



PUTUSAN

Nomor 18/ PDT.G/ 2014/ PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara
 - perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan
 putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DINAR HUTAPEA alias NAI HIRAM, lahir di Laguboti tanggal 19 Juli
 1939, beralamat di Sirajadeang Toruan, Desa
 Ompu Raja Hutapea Laguboti, Kabupaten Toba
 Samosir, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT.

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada **TIMBUL HUTAJULU,
 SH. & ADIKARA HUTAJULU, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada
 Kantor Hukum "TIMBUL HUTAJULU, SH & REKAN" yang beralamat di
 Jalan DR.F.L. Tobing No. 23, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir
 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2014;

MELAWAN

HARLOIT HUTAPEA alias AMA ROSMA, beralamat di Jalan Danau
 Toba Sirajadeang Toruan, Desa Ompu Raja
 Hutapea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba
 Samosir, selanjutnya disebut sebagai
 **TERGUGAT I.**

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 1*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYONYA PAMIMPIN HUTAPEA T.D Br. BANJAR NAHOR, beralamat di
Jalan Turi No.140 Medan Teladan, Kotamadya
Medan. Baik untuk diri sendiri maupun secara
bersama dengan seluruh Pomparan, Keturunan
serta ahli waris dari Alm. Luter Hutapea,
selanjutnya disebut sebagai
..... TERGUGAT II.

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada RENTI SITUMEANG,
SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RENTI
SITUMEANG, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Balige Km. 2, Pohan
Tonga, Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2014;

Selanjutnya secara bersama - sama disebut sebagai
..... PARA TERGUGAT.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
ini;

Telah membaca surat gugatan, jawaban, replik dan duplik dari
Para Pihak;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan
oleh Para Pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pihak yang
berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Nomor 18/ PDT.G/ 2014/ PN.BLG pada tanggal 19 Maret 2014, telah mengemukakan hal -hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Hukum Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, benar merupakan anak Kandung dan Keturunan serta Ahli waris yang Sah dari Pogang Hutapea yang meninggal Tahun 1946, dengan Istrinya Br Hutahaeen als Ompu SI Hiram yang meninggal tahun 1995 di Siraja Deang Toruan Desa Ompu Raja Hutapea Laguboti Toba Samosir;

2. Bahwa semasa hidupnya POGANG HUTAPEA bersama Istrinya BR HUTAHAEAN ALS. OMPU HIRAM ada memiliki dan mengusahai Tanah warisan dari Ayahnya yang bernama OMPU TIANAR HUTAPEA.

3. Adapun Tanah warisan milik dari POGANG HUTAPEA (Ayah Penggugat) tersebut masing-masing dikenal adalah sebagai berikut :

3-1. KEBUN / PORLAK OMPU SI HIRAM dengan batas-batas :

- SebelahTimur : Rumah milik Marihot Tambunan, sepanjang+/-32,5 m.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Sosor Palia. Sepanjang sepanjang +/- 22 m.
- Sebelah Barat : Tanah / Kebun milik Sahat Hutapea. Sepanjang +/-32,5 m
- Sebelah Utara : Jalan Desa . sepanjang +/- 22 m.

3-2. PORLAK PARBAGOTAN.

- Sebelah Timur : Tanah milik Alm. Luter Hutapea (Ayah Tergugat -I atau

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 3*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Mertua tergugat-II). Sepanjang +/- 58 m.

- Sebelah Selatan : Jalan Desa sepanjang 21,5 m.
- Sebelah Barat : Gereja Metodis Indonesia. Sepanjang 58 m.
- Sebelah Utara : Pekuburan Marga Aruan. Sepanjang 21,5 m.

Selanjutnya Point 3-1 dan 3-2 disebut sebagai TANAH TERPERKARA.

4. Selanjutnya, setelah meninggalnya POGANG HUTAPEA pada tahun 1946, dan Istrinya BR HUTAHAEAN Als. Ompu SI HIRAM pada tahun 1995, bahwa tanah warisan milik POGANG HUTAPEA tersebut jatuh kepada anak kandungnya satu- satunya, yang merupakan Keturunan dan Ahli warisnya yang Sah, yaitu DINAR HUTAPEA ALS. NAI HIRAM ALS. OMPU ERNITA (PENGGUGAT)
5. Bahwa benar Tanah warisan milik Alm. Pogang Hutapea yang meninggal tahun 1946 tersebut adalah merupakan sebagian dari tanah warisan peninggalan dari ayahnya yang bernama Ompu Tianar Hutapea (meninggal tahun 1954), yang juga merupakan Kakek Penggugat;
6. Bahwa benar Ompu Tianar Hutapea yang meninggal Tahun 1954, ada mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
 - 5-1: LUTER HUTAPEA yang meninggal tahun 1952,(Ayah Tergugat-I dan Ayah mertua dari Tergugat-II).
 - 5-2: POGANG HUTAPEA meninggal tahun 1946. (Ayah Penggugat)
7. Bahwa benar, karena kedua anak lelaki dari Ompu Tianar Hutapea tersebut adalah merupakan hasil perkawinan yang Sah dengan Istrinya Br Hutajulu (Ompu Tianar Hutapea Br Hutajulu), sudah sepatutnya bila ke 2 (dua) Anak kandungnya tersebut yang masing-masing bernama LUTER HUTAPEA dan POGANG HUTAPEA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai AH LI WARIS yang Sah dari OMPU TIANAR HUTAPEA.

8. Bahwa semasa hidupnya Ayah dan Ibu Penggugat , Alm. Pogang Hutapea dan Istrinya Ompu Hiram Br Hutahaen, mereka hidup tenteram dan saling mengasihi dengan Abangnya Alm. Luter Hutapea dan Istrinya Alm. Br Tambunan, hingga akhir hayat masing-masing.
9. Bahwa semasa hidupnya Alm. Pogang Hutapea dan Alm Istrinya Br Hutahaen, mempunyai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama ;
 - 9.1; Doli Hutapea yang meninggal tahun 1958.
 - 9.2 ; Dinar Hutapea (Penggugat).
10. Bahwa oleh karena Penggugat adalah merupakan anak yang diperoleh dari perkawinan yang sah antara Pogang Hutapea dengan Istrinya Br Hutahaen, sudah sepatutnya bila DINAR HUTAPEA (Penggugat) dinyatakan adalah merupakan Anak Keturunan yang Sah dan Ahli waris yang Sah dari Alm. POGANG HUTAPEA dan Istrinya Alm. Br Hutahaen Als. Ompu Si HIRAM ;
11. Kekompakan dan ketenteraman kedua Abang beradik tersebut dapat dilihat, dari pembagian Rezeki yang diperdapat mereka, termasuk untuk membagi bersama hasil kebun / Porlak Parbagotan yang banyak ditumbuhi POHON ENAU, yang merupakan milik bersama (masing-masing setengah bagian) mereka sebagaimana diwariskan orang tua mereka Ompu Tianar Hutapea;
12. Dimana hasil atau sewa Pohon Enau / Aren / BAGOT tersebut yang selalu diterima setiap bulannya sebagai Ongkos/sewa dari

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 5*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrajin disebut dalam bahasa Batak PARAGAT / Penyadap, dibagi bersama mereka, sesuai dengan kepemilikan nya masing-masing;

13. Bawa benar penguasaan dan pengusahaan tanah masing-masing kedua anaknya tersebut yang telah berlangsung selama lebih kurang 50 (lima puluh) tahun tersebut, berjalan dengan aman dan tenteram dalam suasana damai.

14. Bahwa benar pengusahaan dan Penguasaan Tanah warisan dari Alm. Ompu Tianar Hutapea tersebut terhadap kedua anaknya berlangsung Damai, Aman dan tenteram sesuai Hak dan pembagiannya masing-masing, hingga meninggalnya kedua Anak dan menantunya tersebut, yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anak atau ahli waris mereka masing-masing, dimana Harloit Hutapea (Tergugat-I) dan Suami Tergugat-II melanjutkan mengusahai warisan dari Alm Luter Hutapea dan Dinar Hutapea als. Nai hiram mengusahai serta menguasai Tanah warisan dari Alm. Pogang Hutapea, iaitu Tanah Terperkara;

15. Akan tetapi sekira bulan April 2010 dengan cara melawan hukum, Tergugat -I dengan restu dari suami tergugat -II (Alm. Pamimpin Hutapea yang meninggal tahun 2013) telah merampas Tanah warisan milik Penggugat tersebut dengan cara kekerasan, yaitu dengan cara menebangi Tanam -tanaman yang Penggugat Tanamidiatas Tanah terperkara berupa pohon Pisang dan Kopi, dll (Point 2-1 Tanah Kebun / Porlak Ompu si Hiram), dan mengusahai sendiri serta menguasai seluruhnya Tanah Kebun / Porlak PARBAGOTAN, padahal setengah dari Porlak Parbagotan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Tanah warisan milik Penggugat iaitu seluas 21,5 m X 58 m; (Tanah Terperkara);

16. Bahwa perbuatan Tergugat-I yang merampas tanah warisan milik Penggugat (Tanah terperkara) jelas bertentangan dengan Hukum dan rasa Keadilan dan harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan Hukum;

17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang merampas Tanah warisan Milik dari Penggugat Tersebut, telah mengakibatkan kerugian kepada penggugat, baik Kerugian MORIL maupun Kerugian MATERIL.

18. Bahwa adapun rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MORIL

- Harga diri seseorang tidak dapat diukur atau di Nilai dengan Uang, akan tetapi karena Tanah milik Penggugat ini dahulu adalah merupakan Tanah Warisan dari Kakek Penggugat, kepada Ayah Penggugat, yang kemudian diwariskan kepada Penggugat sehingga akibat ulah Tergugat ini yang dapat dianggap merupakan pelecehan dan pencemaran nama baik terhadap harga diri keluarga Penggugat yang mana untuk memulihkan harga diri Penggugat dan seluruh keluarga tersebut, di mata Masyarakat terutama Desa Ompu Raja Hutapea pada khususnya umumnya di kecamatan Laguboti, yang merupakan Bona Pasogit Penggugat, terpaksa harus diadakan RITUAL ADAT BATAK dengan mengundang seluruh PENGETUAI atau TOKOH-TOKOH ADAT dari seluruh Kecamatan Laguboti dan Desa Ompu Raja Hutapea, dengan mengadakan

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 7*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upacara Adat dan Makan bersama seluruhnya, yang ditaksir menghabiskan biaya sebesar Rp. 25.000.000.-

KERUGIAN MATERIL

- Dalam usaha untuk mengembalikan atau memulihkan Hak Milik Penggugat atas tanah Terperkara, sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, Penggugat terpaksa menempuh Jalur Hukum dan menanggung Biaya yang diperkirakan akan dihabiskan sebagai berikut:
 1. Karena Penggugat awam hukum terpaksa menyewa Jasa Hukum Pengacara untuk menangani Pengaduan Perkara ini, yang Biayanya diperhitungkan seluruhnya akan menghabiskan Biaya Rp. 100.000.000.-
 2. Untuk mengikuti proses persidangan Perkara ini, dan menghadirkan saksi-saksi, Penggugat diperkirakan terpaksa akan mengeluarkan ongkos ongkos Rp. 25.000.000.-
 3. Bahwa akibat penguasaan Tergugat atas tanah terperkara sehingga terhalangnya Penggugat dan tidak bisa mengusahai dan menguasai Tanah Terperkara sebagai pemilik yang sah, telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yang diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.-

Bahwa kerugian MATERIL seluruhnya yang dialami PENGGUGAT hingga Gugatan ini dimajukan, jumlahnya adalah sebesar:

- 1 Jasa Pengacara sebesar Rp. 100.000.000.-
- Biaya Persidangan dan saksi-saksi Rp. 25.000.000.-
- Keuntungan yang diharapkan dari tanah Rp. 10.000.000.-

Jumlah Rp. 135.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah kerugian MORIL dan kerugian MATERIL yang dialami PENGGUGAT akibat Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II ini adalah :

Kerugian MORIL	Rp. 25.000.000.-
Kerugian MATERIL	Rp.135.000.000.-
Jumlah seluruhnya	Rp. 160.000.000.-

(Terbilang : Seratus Enam puluh Juta Rupiah).

19. Dengan itikad baik dan didasari rasa Kekeluargaan, Penggugat dengan didampingi para Pengetua marga dan adat Marga Hutapea, telah berusaha menjumpai Tergugat-I dan Tergugat-II untuk mencari jalan Damai atas permasalahan tersebut, akan tetapi tidak diindahkan dan tidak ditanggapi secara baik dan patut oleh Tergugat -I dan tergugat-II, bahkan dengan penuh kesombongan, keAngkuhan dan Kearoganan Tergugat-I telah melecehkan Penggugat, karena merupakan anak perempuan dan satu-satunya dari Alm. Pogang Hutapea, dengan menyatakan Penggugat tidak berhak atas Harta Warisan dari Ayah Kandung Penggugat sendiri;

20. Pernyataan Penggugat-I ini jelas bentuk Kesombongan , serta pelecehan dan merupakan PELANGGARAN HAM (Hak Azasi Manusia) terhadap Penggugat yang merupakan Perempuan dan Boru di Ompu Raja Hutapea, dan sesuai dengan Palsafah Batak yang menyatakan SOMBA MARHULA-HULA, ELEK MARBORU MANAT MARDOGAN TUBU, itulah yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi justru Tergugat-I dan Tergugat-II, tidak meresponnya secara patut, pada hal sebagai Hula- hula, Tergugat-I dan Tergugat-II harus Elek marboru, yaitu mendengarkan dan

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 9*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Hak-hak dari Borunya iaitu Penggugat sebagai pemilik yang Sah atas tanah perkara yang menjadi warisan dari ayah Penggugat, jadi perbuatan tergugat-I dan tergugat -II ini jelas merupakan perbuatan melawan Hukum baik dilihat dari Hukum Adat Batak yang menyatakan : DOMPAK MARMEME ANAK JALA DOMPAK MARMEME BORU" yang artinya , bahwa Pemberian kepada Anak juga harus diberikan kepada Boru , yang berarti anak Perempuan juga mendapat hak yang sama dengan anak laki-laki iaitu Hak untuk mewarisi dari Ayahnya;

21. Bahwa Perempuan juga BERHAK untuk mendapat waris pada orang Batak dapat dilihat sesuai dengan YURISPRUDENSI Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing pada putusan :

21.1 : KEPUTUSAN MARI NOMOR: 3707 K/PDT/1996. Tgl. 28 Agustus 2002.

2 : KEPUTUSAN MARI NOMOR : 3639 K/PDT/2001 Tgl.29 November 2004.

22. Bahwa oleh karena pemilikan Penggugat atas Tanah perkara adalah SAH menurut Hukum dan yang didasarkan pada pewarisan , maka sudah sepatutnya demi tegaknya Hukum dan rasa keadilan bila Pemilikan Penggugat atas tanah perkara dinyatakan Sah dan sesuai dengan Hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Batak;

23. Dengan melihat alasan-alasan tersebut diatas, sudah sepatutnya demi rasa keadilan bila Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk mengosongkan Tanah perkara , dengan membongkar / mencabut seluruh tanaman atau bangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didirikannya diatas Tanah Terperkara, yang seluruh biayanya ditanggung oleh Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng;

24. Selanjutnya sudah cukup Adil bila Majelis juga menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk mengembalikan Tanah Terperkara, kepada Penggugat, dalam keadaan baik, kosong, untuk dapat dikuasai, diusahai serta dimiliki tanpa sesuatu halangan apapun juga, dan bila penting dengan bantuan pihak Kepolisian.
25. Dan juga sudah sepatutnya dan demi Rasa Keadilan bila tindakan dan Perbuatan dari Tergugat-I dan Tergugat-II, yang merampas Tanah milik Penggugat (Tanah Terperkara) dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum.
26. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah didasarkan kepada KEBENARAN dengan didukung Bukti-bukti yang Sah menurut Hukum, maka agar Gugatan Penggugat tidak Hampa atau Nihil, sudah sePatutnya jika Pengadilan meletakkan SITA PENJAGAAN (Revindikator Beslag) atas Tanah Terperkara, hingga perkara ini mendapatkan keputusan Hukum yang Tetap (Inkracht)
27. Demikian juga tentang Gugatan Ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat, agar tidak NIHIL atau HAMPA, sudah sepatutnya bila terhadap seluruh harta Bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat-I dan Tergugat-II diletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang hingga kini diketahui harta mereka berupa :

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 11*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 : berupa Tanah dan 1 (satu) Unit rumah bertingkat permanen yang berdiri di atasnya milik Tergugat-I yang terletak di Jln Danau Toba Laguboti - Toba Samosir.
- 2 : berupa Tanah dan 1 (satu) Unit rumah bertingkat permanen yang berdiri di atasnya milik Tergugat-II yang terletak di Jln Danau Toba Laguboti - Toba Samosir.
28. Juga sudah sepatutnya demi rasa keadilan bila Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk membayarkan seluruhnya kerugian Penggugat, baik kerugian Moril maupun kerugian Materil yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam puluh Juta Rupiah).- secara Tanggung renteng dengan pembayaran TUNAI;
29. Bahwa karena Gugatan ini didukung oleh fakta-fakta Hukum yang sah, maka Patut dan Layak jika Pengadilan menyatakan bahwa putusan Hukum dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (Uit voerbaar bij voorraat), meskipun ada upaya Perlawanan, Banding, atau Kasasi;
30. Bahwa untuk memberikan efek jera bagi Tergugat-I dan Tergugat-II, serta untuk mematuhi keputusan Perkara ini, sudah sepatutnya bila kepada Tergugat-I dan Tergugat-II dikenakan Hukuman untuk membayar DENDA berupa Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatannya untuk membayarkan Ganti kerugian kepada Penggugat.
31. Bahwa benar, sebelumnya perkara ini telah pernah didaftarkan ke Pengadilan negeri Balige, melalui Gugatan Tanggal 25 Nopember 2013 dengan Perkara nomor 56/Pdt.G/2013/PN. Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa pada siding perdana pada Tanggal 7 Januari 2014, dengan dihadiri Penggugat/Kuasanya, Tergugat I (satu) dan Tergugat-II (dikuasakan kepada Anaknya yang bernama RICHARD HUTAPEA, pada saat MEDITASI yang dipimpin oleh Hakim Mediasi yang ditunjuk oleh majelis, kedua pihak berperkara telah sepakat menerima anjuran Hakim Mediasi untuk berdamai, sehingga kedua pihak akan mengupayakannya secepatnya;
33. Bahwa untuk menindak lanjuti upaya perdamaian tersebut, kedua pihak berperkara dengan difasilitasi oleh Kuasa Hukum Penggugat telah bertemu di Kantor Kuasa Penggugat pada Tanggal 7 Januari 2014 sekira jam 20.00 WIB, dan dengan dihadiri Penggugat DINAR BR HUTAPEA dengan didampingi Suaminya M. Sibarani, dan anaknya Hiram Sibarani, sedang Tergugat -I diwakili 2 (dua) orang anaknya masing- masing bernama 1) Pdt. Walman M Hutapea, Sth dan 2).Redyanto Hutapea dan Tergugat-II diwakili anaknya Richard Hutapea ;
34. Bahwa dalam pertemuan yang merupakan tindak lanjut dari anjuran hakim Mediasi tersebut, kedua pihak yang berperkara telah sepakat untuk berdamai yang isi atau bunyi kesepakatan perdamaian tersebut akan dituangkan dalam sebuah surat ;
35. Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut, Tergugat-I/ Wakilnya dan Tergugat- II/Wakilnya meminta kepada Penggugat / Kuasanya pada saat itu, agar segera dibuatkan surat pencabutan Perkara dari Pengadilan, untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal Negatif atau yang kurang kurang baik pada kedua pihak yang masih berkeluarga, apalagi tergugat-I dalam keadaan sakit-sakitan dan Tergugat-II sudah Tua;

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Permintaan dari wakil tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, dikabulkan oleh Penggugat/Kuasanya dengan akan segera dilakukan pencabutan perkara, dan selanjutnya kedua pihak akan menanda tangani surat perdamaian yang akan dibuatkan oleh Kuasa Penggugat;
37. Bahwa walaupun Surat Perdamaian masis dalam Proses pembuatan untuk ditanda tangani, akan tetapi dengan itikad baik, Penggugat melalui kuasanya, melalui surat Tanggal 21 Januari 2014, Penggugat melalui Kuasanya telah mencabut Perkara tersebut di Pengadilan Negeri Balige ;
38. Bahwa dengan diadakannya pencabutan perkara Nomor: 56/Pdt.G/2013/PN.Blg tersebut dari Pengadilan Negari Balige dengan itikad baik, sudah sepatutnya bila dinyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baik ;
39. Bahwa patut juga dinyatakan, bahwa Perdamaian antara Penggugat dengan pihak tergugat-I (diwakili 2 (dua) orang anaknya masing-masing Pdt. Walman M Hutapea, Sth dan Redyanto Hutapea) Tergugat-II (diwakili anaknya Richard Hutapea) pada Tanggal 7 Januari 2014 mengikat bagi kedua pihak yang berdamai;
40. Bahwa sesuai dengan kesepakatan, Surat Perdamaian yang dimaksud telah dibuat oleh kuasa Penggugat dan kemudian telah ditanda tangani oleh Tergugat-I dan anaknya Pdt. Walman M Hutapea,Sth (Saksi), kemudian oleh Richard Hutapea (anak Tergugat-II sebagai Saksi) akan tetapi Tergugat-II dengan alasan yang tidak jelas telah menolak untuk menanda tangani surat Perdamaian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa melihat ulah dari Tergugat-II yang tidak mau menanda tangani surat Perdamaian ini, jelas Tergugat-II tidak menghargai upaya Hukum yang telah dilakukan oleh Keluarga untuk menyelesaikan perkara ini secara baik, sehingga patut disebut bahwa Tergugat-II tidak mempunyai itikad baik dalam perkara ini;

42. Bahwa berdasarkan uraian Dalil-dalil Gugatan tersebut diatas, yang didukung oleh Bukti-bukti Surat dan Kesaksian-kesaksian serta Fakta-fakta Hukum yang saling terkait dan berhubungan satu sama lainnya tersebut, sudah sepatutnya bila, Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk mengadili perkara ini, dengan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan Putusan Hukum yang AMAR-nya berbunyi sebagai berikut:

PROVISI:

Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk menghentikan segala usaha , atau kegiatan diatas tanah terperkara, hingga perkara ini mendapatkan keputusan Hukum yang berkekuatan Hukum yang Pasti (Inkrach);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) dan Sita Penjagaan (Revindicatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini.

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 15*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Alm. Luter Hutapea dan Alm. Pogang Hutapea adalah merupakan hasil perkawinan, keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Ompu Tianar Hutapea yang meninggal tahun 1954 dan Istrinya Br Hutajulu ;
4. Menyatakan Penggugat adalah merupakan anak hasil perkawinan, keturunan dan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Pogang Hutapea yang meninggal tahun 1946 dan Istrinya Ompu Hiram Br Hutahaeen yang meninggal tahun 1995 ;
5. Menyatakan Tanah terperkara, adalah merupakan Tanah warisan dari Ompu Tianar Hutapea yang meninggal pada tahun 1954 kepada anaknya atau Ahli warisnya Pogang Hutapea, yang kemudian turun kepada Ahli Warisnya iaitu Penggugat;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menguasai dan mengusahi Tanah terperkara Tanah terperkara yang menjadi Hak Penggugat tersebut adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan Hukum ;
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau orang yang mendapat Hak dari padanya, untuk mengosongkan Tanah Terperkara, dengan cara membongkar seluruhnya bangunan dan Tanaman yang didirikan dan ditanaminya di atas Tanah Terperkara, yang seluruh biayanya ditanggung sendiri oleh Tergugat-I dan Tergugat- II dan selanjutnya menyerahkan Tanah Terperkara Tersebut kepada Penggugat, untuk dapat dikuasai dan diusahai serta dimiliki, tanpa adanya sesuatu halangan apapun juga, dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan batal demi Hukum, segala surat-surat yang diperbuat oleh Tergugat- tergugat sepanjang yang berkaitan dengan Tanah terperkara;
9. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayarkan seluruh kerugian Moril dan Materil yang dialami Penggugat akibat timbulnya Perkara ini, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000.- (Terbilang: Seratus Enam puluh Juta Rupiah) dengan tanggung renteng secara Tunai.
10. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II, untuk membayarkan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) , untuk setiap hari keterlambatan membayarkan Uang ganti kerugian yang dialami Penggugat.
11. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayarkan seluruhnya ongkos yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung renteng.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrat) meskipun ada upaya Perlawanan, Banding, maupun Kasasi.

SUBSIDAIR

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan hukum yang seadil - adilnya (Ex aquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan Tergugat datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 17*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui mediasi. Atas persetujuan Para Pihak, Majelis Hakim telah menunjuk RIBKA NOVITA BONTONG, SH., Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk bertindak sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 24 Juli 2014 ternyata proses mediasi pihak berperkara tidak menemukan kesepakatan, sehingga perdamaian tidak tercapai dan dinyatakan gagal. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatan yang disampaikan secara tertulis tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut :

- Bahwa disamping ke 2 kebun / porlak yang disebut menjadi Tanah Terperkara, bahwa Alm. Ompu Tianar Hutapea, juga masih ada meninggalkan/ mewariskan Tanah kebun/ Porlak lainnya yang dikenal dan terletak di Jalan Danau Toba, yang diwariskan kepada St. Luter Hutapea yang luasnya kurang lebih sama dengan luas tanah lading/ kebun Parbagotan;
- Bahwa sejak dahulu Tanah lading/ kebun warisan yang terletak di Jalan Danau Toba tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dan bahkan saat sekarang ini sudah dibangun Tergugat I rumah tinggalnya, dan sebagiannya telah dijual kepada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 01 September 2014 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat terkecuali apa yang diakui Tergugat secara tegas berikut ini :

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan hanya rekayasa, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat kabur dan Tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasan :

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, dimana Penggugat tidak menjelaskan luas tanah yang diperkarakan, demikian halnya letak objek perkara tidak disebutkan secara jelas dan tentang nama dan alamat lengkap objek yang diperkarakan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa demikian juga mengenai batas-batas tanah perkara adalah kabur dan tidak jelas, terutama mengenai batas tanah parbagotan yang terletak di Jalan Desa, dimana Penggugat mengatakan batas sebelah Utara adalah kuburan, sementara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.168 bahwa batas sebelah Utara adalah tanah milik Jonggara Hutapea;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak, dimana Penggugat mengajukan gugatan hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II, sementara tanah perkara (3.2) gugatan Penggugat yaitu tanah Parbagotan yang terletak di Jalan Desa telah sah milik Tergugat-tergugat dan telah memiliki alas hak yang kuat yaitu Sertifikat

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 19*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.168 atas nama Pemegang hak Harloid Hutapea (Tergugat I) yang diterbitkan tanggal 10 Desember 2009, maka untuk memenuhi syarat Formil Gugatan, seharusnya Penggugat harus menyertakan Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir beserta instansi pemerintah yang terkait didalamnya sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan tidak di ikutkannya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, dimana gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui secara tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi Tergugat diatas, untuk tidak mengulanginya lagi Mohon dianggap bagian atau satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat yang berasal dari kakeknya yaitu Ompu Tianar Hutapea adalah tidak benar dan hanya rekayasa Penggugat karena tanah-tanah terperkara adalah tanah milik Tergugat I dan Tergugat II beserta ahli warisnya yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama St. Luther Hutapea/M. br Tambunan, dimana St. Luther Hutapea dan istrinya M. Br Tambunan memperoleh tanah tersebut (tanah terperkara) bukanlah warisan dari orangtuanya Ompu Tianar Hutapea, akan tetapi tanah terperkara diperoleh St. Luther Hutapea dan istrinya M. Br Tambunan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengusahaan sendiri (harta yang didapatkan setelah perkawinan);

4. Bahwa benar Ompu Tianar Hutapea memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Pogang Hutapea (Ayah Penggugat) dan St. Luther Hutapea (Ayah Tergugat I dan mertua Tergugat II), dimana Ompu Tianar Hutapea ada memiliki warisan yang diberikan/diwariskan kepada kedua anaknya yaitu Pogang Hutapea dan St. Luther Hutapea;
5. Bahwa tanah-tanah warisan dari Ompu Tianar Hutapea telah dibagi-bagi oleh kedua anaknya semasa hidupnya dan masing-masing sudah mendapat bagian, dimana Pogang Hutapea (Ayah Penggugat) memperoleh pembagian 2 (dua) pintu rumah yang terletak di Sosor Palia dan 3 petak sawah, selanjutnya St. Luther Hutapea mendapat bagian berupa 2 pintu rumah dan 3 petak sawah;
6. Bahwa Alm. Pogang Hutapea telah mewariskan seluruh harta pembagiannya kepada Penggugat selaku anak perempuan satu-satunya, demikian halnya St. Luther Hutapea telah mewariskan harta pembagian dari orangtuanya kepada kedua anaknya yaitu Tergugat I dan suami Tergugat II, sehingga Penggugat masih memiliki harta warisan yang utuh yaitu dua pintu rumah yang terletak di Sosor Palia dan tiga petak sawah, sementara Tergugat I dan suami Tergugat II masing-masing hanya memiliki warisan dari kakeknya berupa satu pintu rumah dan satu petak sawah;
7. Bahwa tanah perkara bukanlah hasil pembagian warisan dari Alm. Ompu Dinar Hutapea, akan tetapi tanah perkara adalah merupakan harta pencaharian sendiri oleh Alm Luther Hutapea dan istrinya M. Br Tambunan (Ayah/Ibu Kandung Tergugat I dan suami Tergugat II). Sehingga Penggugat tidak punya hak untuk menuntut

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 21*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta Peninggalan dari Alm. Luther Hutapea dan istrinya M Br Tambunan karena Ayah dan Ibu Penggugat adalah Alm. Pogang Hutapea dan Istrinya Br Hutahayan, dimana masing-masing sudah memiliki harta yang terpisah;

8. Bahwa adapun dalil Penggugat pada point (11) gugatan Penggugat yang pada intinya mengatakan “bahwa porlak Parbagotan adalah milik bersama keturunan Op. Tianar Hurapea adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena hanya rekayasa Penggugat dimana sudah sangat jelas bahwa pembagian harta peninggalan Op. Tianar Hutapea sudah dibagi semasa hidupnya seperti kami jelaskan diatas, sehingga Alm. Pogang Hutapea (Ayah Penggugat) dan Alm. St. Luther Hutapea (ayah Tergugat I dan Mertua Tergugat II) sudah memiliki harta warisan masing-masing dari Alm. Op. Tianar Hutapea” dimana Tanah Terperkara bukan lah harta warisan dari Op. Tianar Hutapea sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;
9. Bahwa demikian halnya gugatan Penggugat point 11 sampai 14 hal.3 haruslah ditolak karena hanya rekayasa Penggugat, dimana sejak meninggalnya Op. Tianar Hutapea pada Tahun 1957, Op. Hiram pernah menuntut warisan yang disaksikan oleh raja-raja adat OR. Hutapea Siraja Deang serta Hula-hula Hutajulu dan Siahaan, dan setelah dijelaskan oleh Penatua-penatua adat bahwa tanah-tanah terperkara adalah milik yang didapatkan sendiri oleh Alm. St. Luther Hutapea dan istrinya M Br Tambunan (orangtua Tergugat I dan Mertua Tergugat II) sehingga Op. Hiram mengerti dan tidak mempersoalkannya lagi, akan tetapi para penatua adat dan hula-hula marga Hutajulu dan marga Siahaan menyarankan kepada orangtua Tergugat I agar membagikan sebahagian hasil kebunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Op. Hiram yang akhirnya diterima oleh St. Luther Hutapea dan istrinya M Br Tambunan yang disepakati bahwa Op. Hiram adalah PARUMA GOGO yang artinya “hasilnya saja yang dibagi”, dimana M Br Tambunan (istri Luther Hutapea)/Ayah dan mertua dari Tergugat tetap sebagai PARUMA TANO yang artinya “pemilik tanah” atas tanah-tanah terperkara;

10. Bahwa setelah Pogang Hutapea (Op.Hiram Doli) meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian istrinya Br Hutahayan pulang ke kampung si Raja Deang Laguboti, dimana sekitar tahun 1976 Op. Hiram (Ibu Penggugat) datang menjumpai Tergugat I untuk meminjam tanah harbangan untuk diusahai, dimana pada waktu itu Tergugat I tidak sempat lagi untuk mengerjakan porlak harbangan tersebut karena harus membagi waktu mengajar dan kesawah, akhirnya karena Tergugat I menganggap Op. Hiram Br Hutahayan (Ibu Penggugat) sebagai ibunya juga, akhirnya Tergugat I menyetujui agar Op. Hiram mengusahai tanah tersebut akan tetapi hanya sebagai pinjam pakai, itulah sebabnya Op. Hiram Br Hutahayan pernah mengusahai tanah terperkara yang dibantu oleh Penggugat, akan tetapi selama hidupnya Op. Hiram Br Hutahayan sampai meninggalnya tahun 1995 tidak pernah menuntut dan mengatakan tanah-tanah terperkara menjadi miliknya;

11. Bahwa dua tahun setelah Op. Si Hiram Br Hutahayan meninggal dunia Tergugat I melihat tanah harbangan (terperkara) ditumbuhi semak dan tidak terurus, dimana banyak kandang babi, termasuk kandang babinya Penggugat, akhirnya Tergugat I mengatakan kepada Penggugat agar tanah harbangan terperkara tersebut kembali di usahai oleh Tergugat, dimana tergugat I menyuruh

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 23*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memindahkan kandang babinnya, yang akhirnya dipenuhi oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat memindahkan kandang babinnya sehingga tanah perkara kembali diusahai Tergugat hingga sekarang tanpa adanya keberatan dari pihak manapun, sehingga alasan Penggugat pada point 15 yang menyatakan Tergugat merampas tanah-tanah perkara haruslah ditolak karena hanya rekayasa Penggugat;

12. Bahwa demikian halnya dalil Penggugat yang mengatakan tanah perkara adalah Porlak Op. Si Hiram (orangtua Penggugat) adalah tidak benar dimana Alm Pogang Hutapea sejak lajang sudah pergi merantau ke Sumatera Timur sampai Alm Pogang Hutapea menikah dengan istrinya Br Hutahayan tetap tinggal di Sumatera Timur dan tidak pernah pulang ke Kampung Siraja Deang Laguboti bahkan sampai Alm Pogang Hutapea meninggal dunia tahun 1948 juga berada di Sumatera Timur bahkan sampai sekarang tidak diketahui dimana kuburan Alm Pogang Hutapea;
13. Bahwa setelah beberapa tahun Alm Pogang Hutapea meninggal dunia, barulah Op. Si Hiram Hutahayan kembali ke Siraja Deang Laguboti beserta 2 orang anaknya yaitu Doli Hutapea dan Dinar Br Hutapea (Penggugat) akan tetapi sewaktu pemberontakan PRRI tahun 1958 meninggallah Doli Hutapea sehingga semua harta warisan dari Alm. Pogang Hutapea jatuh kepada anak perempuannya yaitu Dinar Br Hutapea (Penggugat) tanpa ada gangguan dari siapapun termasuk Tergugat-tergugat;
14. Bahwa Penggugat selaku anak perempuan (Boru) sudah tidak punya alas hak menuntut harta warisan marga Hutapea apalagi menuntut harta warisan Tergugat-tergugat, karena semasa hidupnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat (Op. Si Hiram Hutahayan) selalu hidup rukun dengan St. Luther Hutapea dan istrinya Br Tambunan dan tidak pernah memperlakukan pembahagian warisan, karena semasa hidupnya Op. Tianar Hutapea telah membagi-bagikan harta peninggalannya kepada kedua anaknya yaitu Alm Pogang Hutapea dan Alm. St. Luther Hutapea dan itulah masing-masing sampai sekarang menjadi bagian dan milik Penggugat dan Tergugat I, II;

15. Bahwa semasa hidupnya St. Luther Hutapea bersama istrinya Br Tambunan secara terus menerus mengusahai tanah-tanah terperkara karena St. Luther Hutapea/istrinya Br Tambunan tinggal dan menetap di kampung Siraja Deang Laguboti hingga akhir hidupnya, dimana Tergugat I sendiri masih ikut bersama-sama bekerja dan berusaha di atas tanah terperkara bersama Ayah dan ibunya yaitu St. Luther Hutapea/ Br Tambunan, dan setelah St. Luther Hutapea dan istrinya meninggal, Tergugat I tetap meneruskan pengusahaan dari orangtuanya dengan menanam jagung dan tanaman lain tanpa ada keberatan dari pihak manapun;

16. Bahwa sebagai bukti nyata, bahwa dari dulu sampai sekarang Tergugat I sendirilah yang membayar pajak atas tanah terperkara 3.1 sebagai bukti kalau Tergugat I II adalah pemilik tanah terperkara;

17. Bahwa diatas tanah terperkara 3.1 dan 3.2 telah dibuat patok-patok permanen, yang dibuat oleh Tergugat I dan disaksikan oleh Pengetua-pengetua ada kampung Sirajadeang Laguboti, dan juga Kepala Desa tanpa ada keberatan dari pihak lain, dimana Pengetua-pengetua Adat Sirajadeang menyaksikan dan mengakui bahwa tanah-tanah terperkara adalah tanah milik Tergugat I, II yang berasal

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 25*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orangtuanya St. Luther Hutapea/Br. Tambunan, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

18. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1998, Tergugat I telah mengundang Pengetua-pengetua adat Sirajadeang, Desa Oppu Raja Hutapea untuk pembukaan jalan dari arah Timur sampai ke arah Barat, dengan catatan untuk kemajuan Kampung Sosor Palia Sirajadeang Toruan, dimana pada pertemuan tersebut para Pengetua Sirajadeang telah menandatangani Surat Perdamaian tanpa ada yang keberatan, dimana dalam Pertemuan tersebut Tergugat I tetap menghormati Pengetua-pengetua Adat dengan memberikan piso-piso kepada mereka sebagai penghormatan;

19. Bahwa demikian halnya waktu penentuan patok-patok tanah Parbagotan yang diukur oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Toba Samosir yang disaksikan oleh Pengetua-pengetua adat Sirajadeang, Kabupaten Toba Samosir tidak ada keberatan dari pihak manapun, karena diatas tanah Parbagotan telah terbit Sertifikat Hak Milik No.168 yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang sah yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir tanggal 10 Desember 2009;

20. Bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 168 atas nama Harloid Hutapea Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang disaksikan oleh pengetua-pengetua adat dan saksi-saksi Batas, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 168 atas nama Harloid Hutapea haruslah dinyatakan sebagai alas hak yang kuat dan berharga sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah terperkara Parbagotan yang terletak di Jalan Desa Ompu Raja Hutapea Laguboti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa demikian halnya tentang dalil-dalil gugatan Penggugat poin 33-40 adalah tidak tepat karena yang sebenarnya adalah bahwa pada tanggal 05 Nopember 2013 Penggugat pernah menjumpai Tergugat II ke Medan dan meminta secara kasar dan tidak sopan sebahagian tanah Harbangan (3.1), kemudian Tergugat II karena sudah tua dan sakit-sakitan ketakutan dan tanpa berfikir panjang Tergugat II menyetujui tanah Harbangan (3.1) diberikan kepada Penggugat yaitu 1/3 bagian. Selanjutnya tanggal 06 Nopember 2013 Tergugat II bersama anaknya datang ke kampung O.R. Hutapea untuk menemui Tergugat I dan membicarakan pertemuan Penggugat dengan Tergugat II di Medan, dengan berat hati dan terpaksa Tergugat I pun ikut menyetujui permintaan Penggugat untuk memberikan 1/3 tanah Harbangan kepada Penggugat karena pada waktu itupun Tergugat I sakit dan dirawat di rumah sakit dan untuk menghormati Tergugat II sebagai kakak ipar Tergugat I;
22. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II membuat surat pernyataan persetujuan dengan Penggugat diatas kertas bermaterai dan juga dibubuhi tanda tangan Tergugat I dan Tergugat II, kemudian setelah Tergugat I dan Tergugat II menemui Penggugat agar Penggugat juga menandatangani surat pernyataan tersebut, Penggugat tidak mau menandatangani surat tersebut dengan alasan Penggugat tidak mau lagi 1/3 tanah harbangan akan tetapi Penggugat meminta seluruhnya tanah harbangan harus diserahkan kepada Penggugat, padahal permintaan penggugat sebelumnya hanya 1/3 akan tetapi Penggugat berubah dan membentak-bentak Tergugat I , II dengan kasar serta mengatakan akan mengusir Tergugat I, II dari kampung O.R Hutapea, akhirnya Tergugat II dan

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 27*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuannya meninggalkan pertemuan tersebut karena Tergugat II syok dan ketakutan karena suara Penggugat yang sangat kuat membentak-bentak Tergugat-Tergugat sehingga tidak tercapai perdamaian, hal ini disaksikan oleh banyak orang;

23. Bahwa adapun tuntutan Moril yang disebutkan oleh Penggugat haruslah ditolak karena tidak benar dimana Justru Tergugat-Tergugat yang dirugikan Penggugat secara Moril karena Tergugat-Tergugat telah dipermalukan Penggugat didepan banyak orang dengan membentak-bentak Tergugat-Tergugat dan berbicara keras dan kasar hingga membuat Tergugat II syok dan ketakutan serta membuat Tergugat I masuk rumah sakit;

24. Bahwa demikian halnya tuntutan Materil yang disebutkan Penggugat dalam Gugatannya haruslah ditolak karena tidak benar dan hanya rekayasa serta tidak terperinci secara jelas dan terang, dimana perincian yang disebutkan Penggugat tidak disertai pengeluaran yang akurat dan perincian yang detail, dimana menurut hukum acara perdata Tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci dengan jelas dan terang haruslah ditolak;

25. Bahwa demikian halnya gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I, II melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak, karena Tergugat I, II mengusahi tanah-tanah terperkara dengan alas hak yang kuat dan sah secara hukum, justru Penggugat sendirilah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengatakan tanah terperkara menjadi miliknya tanpa dasar hukum yang sah dan berkekuatan;

26. Bahwa demikian halnya gugatan Penggugat agar Tergugat I, II membayar denda/uang paksa jika Tergugat tidak segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah terperkara haruslah ditolak, karena Tergugat I, II menguasai dan mengusahai tanah-tanah terperkara berdasarkan alas hak yang kuat dan mengikat serta berkekuatan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 08 September 2014 Terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 15 September 2014 Untuk mempersingkat putusan ini maka replik dari Penggugat dan duplik dari Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis / surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 berupa foto copy sebagai berikut :

1. P.1 : Foto copy Surat Keterangan Hak Milik Nomor :138/1016/SKHM/2013, yang dibuat oleh Kepala Desa Ompu Raja Hutapea, tertanggal 18 Desember 2013;
2. P.2 : Foto copy Surat Pernyataan dan Pengakuan yang dibuat antara St.Harloit Hutapea (Op.Martahan) dengan Ny.Pamimpin Hutapea T.D. Br Banjar Nahor (Op.Bonardo);
3. P.3 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3707/K/Pdt/1996, tertanggal 28 Agustus 2002;

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P.4 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3639/K/Pdt/2001, tertanggal 29 Nopember 2004;
5. P.5 : Silsilah Keturunan Op. Tianar Hutapea/ Br. Hutajulu Tertanggal 5 Januari 2015;
6. P.6 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/ 02/ I/ 2015/ SU/ TBS Tertanggal 09 Januari 2015 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/ 03/ I/ 2015/ SU/ TBS di POLRES Toba Samosir;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup menurut peraturan yang berlaku. Untuk surat bukti bertanda P-1, P-2, dan P-6 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai (untuk bukti P.5 tidak perlu dicocokkan karena diserahkan dalam bentuk aslinya), sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan untuk surat bukti bertanda P-3 sampai dengan P-4 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, oleh karena itu surat bukti tersebut hanya dapat dijadikan referensi bagi Majelis Hakim untuk menemukan alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis / surat, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI PENGGUGAT ke I : EFENDI HUTAPEA

- Bahwa yang saksi ketahui dipersoalkan kedua belah pihak ini adalah mengenai Porlak Op.Hiram dan Porlak Parbagotan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diperkarakan, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Porlak Op Hiram, batasnya disebelah:

- Timur berbatas dengan Rumah Tambunan;
- Barat berbatas dengan Tanah Sahat Hutapea;
- Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa;

2. Porlak Parbagotan, batasnya disebelah:

- Timur berbatas dengan Rumah Sahat Hutapea;
- Barat berbatas dengan Gereja Methodis;
- Utara berbatas dengan Kuburan Marga Aruan;
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik tanah perkara adalah Op. Hiram Hutapea;
- Bahwa saksi ketahui tanah Perkara Porlak Op. Hiram Hutapea, karena tanah orangtua saksi ada berbatasan dengan tanah perkara;
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara saksi lihat adalah Op. Hiram Hutapea;
- Bahwa selain dari Op. Hiram Hutapea tidak ada orang lain saksi lihat mengusahai tanah Perkara Porlak Op. Hiram ini;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik tanah perkara yang bernama Parbagotan adalah milik bersama dari Op. Hiram Hutapea dengan Op. Asna Hutapea;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Si Raja Deang;
- Bahwa saksi Sekretaris Desa sejak Tahun 2009 sampai sekarang;

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 31*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah perkara Porlak Parbagotan tidak pernah di Sertifikatkan;
- Bahwa selaku Sekretaris Desa saksi wajib mengetahui bila ada di wilayah saksi mau mensertifikatkan tanahnya;
- Bahwa pernah saksi ketahui dan pada saat itu saksi dengar ucapan dari Harloit Hutapea kepada Dinar Hutapea “berdamailah kita namboru”;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak ada berdamai;
- Bahwa nama tanah perkara yang berbatasan dengan tanah milik orangtua saksi adalah Porlak Op. Hiram;
- Bahwa karena Op. Hiram Hutapea yang saksi lihat mengusahainya sejak dulu;
- Bahwa ditanam disana singkong dan pohon pisang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Op. Hiram Hutapea, yang saksi kenal hanya isterinya;
- Bahwa asal-usul tanah terperkara yang saksi dengar dari ceritera adalah warisan dari Op.Tianar Hutapea, yang diwariskan kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu ayah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara sekarang saksi lihat adalah Harloit Hutapea;
- Bahwa selain dari tanah yang diperkarakan tanah warisan dari Op.Tianar Hutapea masih ada dan diusahai oleh Harloit Hutapea sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku saksi Sekretaris Desa sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah ada saksi ketahui mengajukan sertifikat mengenai tanah perkara Porlak Parbagotan;
- Bahwa tidak ada saksi ketahui yang diusahainya hanya sawah;
- Bahwa karena disana banyak tumbuh pohon Enau;
- Bahwa tempat tanah perkara di Siraja Deang Toruan Desa Ompu Raja Hutapea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat ayah mereka bersaudara kandung;
- Bahwa asal-usul tanah yang diperkarakan adalah milik dari Op.Tianar Hutapea (kakek Penggugat dan para Tergugat);
- Bahwa setahu saksi tanah milik dari Op.Tianar Hutapea belum dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa sekarang tanah perkara diusahai oleh Harloit Hutapea sejak Tahun 2011 yang sebelumnya tidak ada yang mengusahainya;
- Bahwa sewaktu tergugat mengusahai tidak ada yang keberatan;
- Bahwa perdamaian pernah dibuat yang dihadiri oleh Dinar Br Hutapea dan Pamimpin Hutapea namun tidak berhasil;
- Bahwa selain dari tanah yang diperkarakan masih ada lagi tanah warisan dari Op.Tianar Hutapea dan diusahai oleh Para Tergugat dan 1 (satu) pun tidak ada dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada saksi ketahui Sertifikat dari tanah perkara;

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 33*



- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa bila ada mau membuat Sertifikat harus diketahui oleh Kepala Desa Setempat;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa wajib mengetahui tentang pembuatan Sertifikat;
- Bahwa seharusnya saksi sebagai Sekretaris Desa harus mengetahui surat menyurat mengenai Sertifikat;
- Bahwa pernah saksi ketahui Tergugat diadukan ke polisi yaitu pada Tahun 2009;
- Bahwa karena penebangan pohon diatas tanah perkara yang dilakukan oleh Harloit Hutapea;
- Bahwa saksi membenarkan T-3 namun dulu sewaktu dibuat suratnya tidak ada dibuat Gambarnya;
- Bahwa Harloit Hutapea pernah diadukan kepada Polisi;
- Bahwa pembagian warisan tidak sama anak dengan boru;
- Bahwa pihak dari Boru Harus mendapat bagian;

2. SAKSI PENGGUGAT ke II : HALASAN HUTAPEA

- Bahwa yang saksi ketahui dipersoalkan kedua belah pihak ini adalah mengenai tanah Porlak Op.Hiram dan Porlak Parbagotan yang terletak di Siraja Deang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diperkarakan, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

1. Porlak Op Hiram, batasnya disebelah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Rumah Tambunan;
- Barat berbatas dengan Tanah Sahat Hutapea;
- Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa;

2. Porlak Parbagotan, batasnya disebelah:

- Timur berbatas dengan Rumah Sahat Hutapea;
- Barat berbatas dengan Gereja Methodis;
- Utara berbatas dengan Kuburan Marga Aruan;
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Bahwa yang punya tanah perkara saksi ketahui adalah Op.Sihiram Hutapea;
- Bahwa karena Op.Sihiram Hutapea yang saksi lihat selama ini mengusahai tanah perkara ini sejak saksi berumur 10 Tahun;
- Bahwa ditanah diatas tanah perkara saksi lihat Singkong dan pohon pisang;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat Op. Asna Hutapea mengusahai tanah perkara ini;
- Bahwa Op.S ihiram adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa sekarang tanah perkara diusahai oleh Harloit Hutapea sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Dinar Br Hutapea pernah mengadakan Harloit Hutapea ke Kantor Polisi;
- Bahwa karena Harloit Hutapea menebang pohon diatas tanah perkara ini;

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 35*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pemilik tanah perkara Porlak Parbagotan adalah Op.Siasna dan Op.Sihiram;
- Bahwa karena keduanya sering saksi lihat membersihkannya;
- Bahwa Porlak Parbagotan sekarang diusahai oleh Marga Siagian, Marga Hutajulu, Marga Hutapea dan Marga Aruan dengan cara menyewa dan mereka disana menyadap Nira;
- Bahwa mereka meminta ijin dari Op.Siasna dan Op.Sihiram dan sewanya diberikan kepada mereka berdua;
- Bahwa Op.Tianar Hutapea saksi kenal karena dulunya dekat sekali dengan ayah saksi dan dianya memberitahukan tentang keadaan tanah warisannya;
- Bahwa tanah milik Op.Tianar Hutapea yang terletak di Jalan Danau Toba sudah diberikan bagian dari Op.Siasna Hutapea dan tanah perkara Porlak Op.Sihiram adalah bagian dari Op.Hiram Hutapea;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dimusyawarahkan mengenai jalan tersebut;
- Bahwa pernah saksi ketahui menjabat Kepala Desa;
- Bahwa tidak pernah saksi lihat tanah Porlak Parbagotan diukur baik dari BPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa Harloit Hutapea mengusahai tanah perkara ini;
- Bahwa anak dari Op.Tianar Hutapea ada 2 (dua) orang, yaitu : 1. Op. Siasmin Hutapea dan 2. Op. Hiram Hutapea;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Op.Tianar Hutapea meninggal dunia saksi tidak mengetahui ada pembagian harta warisannya kepada anak-anaknya;
- Bahwa pemiliknya adalah Hak bersama dari Op.Siasmin Hutapea dan Op. Hiram Hutapea;
- Bahwa sejak 2 Tahun ini yang mengusahai tanah Porlak Parbagotan adalah Harloit Hutapea;
- Bahwa duluny pernah saksi ketahui ada diajukan perkara pidana;
- Bahwa anak dari Op.Siasmin Hutapea ada 2 (dua) orang yaitu Para Tergugat;
- Bahwa anak Op. Sihiram Hutapea ada 2 (dua) orang satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dan anaknya yang laki-laki telah meninggal dunia waktu remaja dan tinggallah Penggugat;
- Bahwa kebiasaan dikampung kami pihak dari boru boleh mendapat warisan dari orangtuanya;
- Bahwa sekarang bagian dari anak laki-laki dengan boru sudah sama;
- Bahwa di Desa Siraja Deang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir ada saksi ketahui pihak boru (putri) mendapat bagian warisan dari Hula-hulanya;
- Bahwa nama bagian yang diberikan kepada Putri (Boru) adalah Pauseang/Ulos Nasoburuk;
- Bahwa diberikan boleh sewaktu pernikahan dilangsungkan;

3. SAKSI PENGGUGAT ke III : SUDIN ARUAN

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 37*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dipersoalkan kedua belah pihak ini adalah mengenai tanah Porlak Op.Hiram dan Porlak Parbagotan yang terletak di Siraja Deang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diperkarakan, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 1. Porlak Op Hiram, batasnya disebelah:
 - Timur berbatas dengan Rumah Tambunan;
 - Barat berbatas dengan Tanah Sahat Hutapea;
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
 2. Porlak Parbagotan, batasnya disebelah:
 - Timur berbatas dengan Rumah Sahat Hutapea;
 - Barat berbatas dengan Gereja Methodis;
 - Utara berbatas dengan Kuburan Marga Aruan;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Bahwa yang ada diatas tanah perkara Porlak Parbagotan adalah Pohon Enau, sedangkan diatas tanah perkara Porlak Op. Hiram saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dulunya saksi pernah bekerja di Porlak Parbagotan untuk menyadap tuak karena diatas Porlak Parbagotan banyak tumbuh Enau, yang pada waktu itu saksi memberikan hasil sewanya kepada Op. Hiram Hutapea dan Op. Asmin Hutapea;
- Bahwa karena pada waktu itu yang mengusahai Porlak Parbagotan saksi lihat adalah kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi ke atas tanah perkara yang bernama Porlak Op. Hiram kira-kira 30 meter;
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara yang bernama Porlak Op. Hiram saksi lihat sejak dulu adalah Op. Hiram Hutapea;
- Bahwa yang saksi lihat ditanam diatas tanah perkara tersebut dulunya adalah pohon pisang dan ubi;
- Bahwa kira-kira 2 Tahun belakangan ini yang mengusahai tanah perkara adalah Harloit Hutapea/Tergugat-1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Harloit Hutapea yang mengusahainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal perkara pidana mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah perkara yang bernama Porlak Op.Hiram;
- Bahwa waktu saksi mau mengusahai/menyadap Nira diatas tanah perkara Porlak Parbagotan saksi meminta ijin kepada Op. Hiram Hutapea dan Op. Asmin Hutapea
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya namun yang mengusahai saksi lihat adalah hanya kedua belah pihak;

4. SAKSI PENGGUGAT ke IV : SAHAT HUTAPEA

- Bahwa yang saksi ketahui dipersoalkan kedua belah pihak ini adalah mengenai tanah Porlak Op. Hiram dan Porlak Parbagotan yang terletak di Sosor Palia Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- 1. Porlak Op Hiram, batasnya disebelah:

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 39*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatas dengan Rumah Tambunan;
- Barat berbatas dengan Tanah Sahat Hutapea;
- Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa;

2. Porlak Parbagotan, batasnya disebelah:

- Timur berbatas dengan Rumah Sahat Hutapea;
 - Barat berbatas dengan Gereja Methodis;
 - Utara berbatas dengan Kuburan Marga Aruan;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Bahwa yang punya tanah perkara saksi ketahui dulunya adalah Op. Tianar Hutapea yaitu orang tua dari Op. Sihiram Hutapea dan Op. Asmin Hutapea :
 - Bahwa anak dari Op.Tianar Hutapea ada 2 (dua) orang yaitu Op.Hiram Hutapea dan Op. Asmin Hutapea;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah perkara Porlak Parbagotan;
 - Bahwa pihak boru (putri) boleh mewarisi harta orangtuanya tidak ada masalah;
 - Bahwa rapat pernah ada dibuat pada tahun 1998 saksi dengar namun tidak saksi ketahui;
 - Bahwa namanya adalah Porlak Huta (Op.Sihiram) dan Porlak parbagotan;
 - Bahwa pemilik tanah perkara yang bernama Porlak Op.Hiram adalah Op. Sihiram Hutapea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana p. Sihiram Hutapea memperolehnya;
- Bahwa sejak saksi lahir tinggal di kampung dan setelah tamat dari Sekolah SMA merantau 3 (tiga) tahun kemudian kembali lagi ke kampung;
- Bahwa mengenai pembuatan jalan baru saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa nama orangtua saksi Op. Sauduran Hutapea dan saksi tidak pernah mendengar ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkannya bahwa Op. Sauduran Hutapea ikut menanda tangani Surat Perdamaian tahun 1998;
- Bahwa dianya pernah menjabat Kepala Desa disana namun saksi sudah lupa kapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah perkara Porlak Parbagotan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Sertifikat tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah perkara;
- Bahwa Edward Hutapea Kepala Desa setelah Rusman Hutapea, kira-kira Tahun 2007;
- Bahwa pada Tahun 1998 Edward Hutapea belum Kepala Desa;
- Bahwa batas tanah perkara Porlak Parbagotan adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani surat sebagai batas tanah perkara untuk pembuatan Sertifikat;

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 41*



5. SAKSI PENGGUGAT ke V : SALNGAM HUTAJULU

- Bahwa yang saksi ketahui dipersoalkan kedua belah pihak ini hanya mengenai tanah Porlak Parbagotan dan yang lainnya saksi tidak tahun, yang terletak di Sosor Palia Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diperkarakan yang bernama Porlak Parbagotan;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Porlak Parbagotan, batasnya disebelah

- Timur berbatas dengan Rumah Sahat Hutapea;
- Barat berbatas dengan Gereja Methodis;
- Utara berbatas dengan Kuburan Marga Aruan;
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Bahwa diatas tanah perkara Porlak Parbagotan banyak tumbuh Pohon Enau;
- Bahwa karena saksi pernah menyewa Porlak Parbagotan untuk menyadap Arennya bersama dengan Marga Pasaribu;
- Bahwa saksi meminta ijin dari Op. Hiram Hutapea dan Harloit Hutapea;
- Bahwa karena abang ipar saksi mengatakan kepada saksi pemilik tanah Porlak Parbagotan adalah mereka berdua;
- Bahwa lamanya saksi menyadap Aren disana selama 5 (lima) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mengusahainya dengan cara menyewa Porlak Parbagotan tidak ada yang keberatan selama 5 Tahun tersebut;
- Bahwa waktu saksi menyadap Aren disana belum ada jalan;
- Bahwa yang menyuruh saksi ada Marga Pasaribu;
- Bahwa Harloit Hutapea pernah menerima sewa tanah Porlak Parbagotan;
- Bahwa saksi mulai menyadap Aren disana pada Tahun 1980;
- Bahwa jarak rumah saksi ke atas tanah perkara kira-kira 1 km;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menyampaikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis / surat bertanda T.1 sampai dengan T.14 berupa foto copy sebagai berikut :

1. T.1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.168 atas nama Pemegang Hak Harloit Hutapea;
2. T.2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas nama Harloit Hutapea Tahun 2010;
3. T.3 : Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Nopember 1998 dari Penetua-penetua adat Siraja Deang Hutapea, tertanggal 22 Nopember 1998;

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 43*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.4 : Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 06 Nopember 2013;
5. T.5 : Asli Surat Keterangan Opname No.0279/C.II.1/SKO/1/2014, atas nama Harloit Hutapea tertanggal 20 Januari 2014;
6. T.6 : Foto copy surat Perjanjian Jual Beli tanah antara Robinson Pasaribu dengan Abiden Parasibu tertanggal 12 September 2007;
7. T.7 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas nama Harloit Hutapea Tahun 2010 atas tanah harbangan;
8. T.8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas nama Harloit Hutapea Tahun 2010 atas tanah parbagotan;
9. T.9 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas nama Harloit Hutapea Tahun 2011 atas tanah harbangan;
10. T.10 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas nama Harloit Hutapea Tahun 2011 atas tanah parbagotan;
11. T.11 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas nama Harloit Hutapea Tahun 2013 atas tanah harbangan;
12. T.12 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas nama Harloit Hutapea Tahun 2013 atas tanah parbagotan;
13. T.13 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas nama Harloit Hutapea Tahun 2014 atas tanah harbangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T.14 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas nama Harloit Hutapea Tahun 2014 atas tanah parbagotan;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda T.1 sampai dengan surat bukti tertanda T.14 tersebut telah diberi bea meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai (Kecuali untuk bukti T-5 karena diserahkan dalam bentuk aslinya), sehingga kesemuanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI PARA TERGUGAT ke I : TIMBANG HUTAPEA

- Bahwa saksi ketahui dipersoalkan Harloit Hutapea dengan Dinar Hutapea mengenai tanah;
- Bahwa nama tanah tidak ada saksi ketahui namun jalan ada;
- Bahwa tanah Parbagotan ada di Raja Deang yaitu dekat jalan;
- Bahwa pemilik tanah Parbagotan saksi ketahui adalah Op. Tianar Hutapea;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya di bukti T-3;
- Bahwa saksi adalah sebagai Penatua Adat;
- Bahwa biasanya dikampung kami tidak sama bagian anak dengan Boru (putri);
- Bahwa kalau pemberian kepada Pihak Boru (Putri) disebut "pauseang";

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 45*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari tanah perkara masih ada tanah sawah milik Op. Tianar Hutapea yang diusahai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa Pejabat Kepala Desa disana pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi tidak ada Pihak boru menerima tanah dari Hulanya disana;
- Bahwa saksi kenal mereka dan Basani Hutapea mendapat tanah dari orangtuanya sedangkan si Lubis ada mendapat tanah dari mertuanya;
- Bahwa saksi mengenal Op. Sihiram Hutapea;
- Bahwa anaknya ada 2 (dua) orang yaitu : 1. St. Luther Hutapea dan 2. Op.Si Hiram Hutapea;
- Bahwa semasa hidupnya Op.Si Hiram Hutapea ada mengusahai tanah disana yang didapat sebagai warisan dari orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diusahai oleh Penggugat hanya sawah;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa Kepala Desa pada waktu itu disana;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Sertifikat tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dimana yang diperkarakan dan di Sosor Palia didekat Gereja Methodist ada diusahai oleh Harloit Hutapea dan didalam tanah tersebut banyak Pohon Enau;
- Bahwa saksi terakhir dari tanah perkara yaitu kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu ;



- Bahwa surat Perjanjian dibuat pada Tahun 1998;
- Bahwa waktu Surat Perjanjian dibuat semuanya saksi-saksi hadir;
- Bahwa pada saat itu Gambar tidak ada dibuat didalam surat perjanjian;
- Bahwa surat perjanjian ditanda tangani pada saat itu juga oleh Penatua Adat;

2. SAKSI PARA TERGUGAT ke II : EDWARD HUTAPEA

- Bahwa yang saksi ketahui dipersoalkan kedua belah pihak ini adalah mengenai tanah yang terletak di Siraja Deang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa nama tanah yang diperkarakan adalah 1. Porlak Sosor Palia, 2. Porlak yang ada disamping Gereja Methodist;
- Bahwa batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pemilik tanah yang diperkarakan juga saksi tidak mengetahuinya namun yang mengusahai adalah Harloit Hutapea;
- Bahwa saksi membenarkan tanda-tangannya di bukti T-3;
- Bahwa pada waktu itua ada saksi tahu mengurus Sertifikat mengenai sawah yaitu Dinar Boru Hutapea;
- Bahwa Sertifikat tanah Parbagotan saksi tidak tahu ada karena pada waktu itu tidak saksi lagi Pjs, Kepala Desa disana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Op. Tianar Hutapea;
- Bahwa bila ada mau membuat Sertifikat harus dibuat pengumumannya;
- Bahwa saksi PJS Kepala Desa sejak tahun 2006-2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tanda-tanggannya;
- Bahwa adapun saksi menanda tangannya hanya untuk tujuan baik;
- Bahwa waktu dibuat pertemuan pada tahun 1998 saksi tidak ada disana;
- Bahwa saksi tanda tangani surat Perjanjian pada Tahun 1998, antara Tahun 2006-2007;
- Bahwa di Siraja Deang boleh Pihak dari Boru (Putri) mendapat warisan dari orangtuanya;
- Bahwa waktu saksi menanda tangani Surat Perjanjian Gambar sudah ada;
- Bahwa pengerasan jalan ada dibuat Kepala Desa yang menggantikan saksi;
- Bahwa sejak tahun 1987 saksi di Sulawesi kemudian kembali kekampung pada tahun 2001;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa sejak tahun 2006-2007;
- Bahwa saksi tanda tangani dirumah, karena Harloit Hutapea datang mengantarnya dan setelah saksi baca karena tujuan baik hingga saksi tanda tangani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah ada dengar Perdamaian itu makanya saksi menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa waktu saksi mau menanda tangani surat Perdamaian sudah ditanda tangani oleh Penatua-Penatua;
- Bahwa saksi yang menanda tangani surat Perdamaian yang terakhir;



3. SAKSI PARA TERGUGAT ke III : BASANI HUTAPEA

- Bahwa yang saksi ketahui dipersoalkan kedua belah pihak ini adalah mengenai tanah Harbangan yang terletak di Siraja Deang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa luas dan batas-batas tanah yang diperkarakan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa pemiliknya, namun pada jaman dulu tanah perkara adalah tempat pembakaran sampah dibuat oleh Op. Si Hiram Hutapea dan Op. Asmin Hutapea;
- Bahwa sejak saksi lahir saksi tinggal di Siraja Deang;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Op. Tianar Hutapea namun tidak sempat saksi kenal yang anaknya ada 2 (dua) orang;
- Bahwa hubungannya orangtua mereka bersaudara kandung (abang adik);
- Bahwa saksi tidak tahu ada lagi tanah milik dari Op.Hiram Hutapea selain tanah Harbangan;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Siraja Deang;
- Bahwa tanah tempat pendirian rumah saksi diberikan oleh orangtua saksi dan selain pertapakan rumah juga ada diberikan sawah;
- Bahwa abang saksi yang lebih banyak mendapat bagian;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa Pejabat Kepala Desa disana pada waktu itu;



- Bahwa yang saksi lihat mengerjakan tanah Harbangan (perapian) adalah Op. Hiram Hutapea dan Op. Asmin Hutapea sama-sama mengusahainya;
- Bahwa saksi mengenalnya dan dianya mendapat tanah warisan dari mertuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Harloit Hutapea dan Dinas Hutapea mendapat tanah disana;

4. SAKSI PARA TERGUGAT ke IV : JONGGARA HUTAPEA

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat ialah sebidang tanah yang biasa disebut Tanah Harbangan;
- Bahwa tanah yang di permasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat terletak di Desa Ompu Raja Hutapea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat karena saksi bertempat tinggal di dekat tanah terperkara (tanah Harbangan) dan saksi pernah menjadi Kepala Desa Ompu Raja Hutapea sejak 13 November 2007 s/d 13 November 2013;
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Harloit Hutapea (Tergugat I) pernah mengajukan surat permohonan untuk menerbitkan sertifikat , tetapi saksi menolak mengabulkan permohonan Harloit Hutapea (Tergugat I) karena tanah tersebut masih bersengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Sertifikat Tanah Harbangan diterbitkan tanggal 08 Desember 2009, saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Ompu Raja Hutapea;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah Harbangan oleh BPN, saksi hadir dilokasi tanah Harbangan dan saksi yang memanggil saksi - saksi yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan diterbitkan sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sahat Hutapea hadir pada waktu pematokan yang dilakukan oleh Kantor BPN, dan pada waktu dilakukan pematokan tersebut Sahat Hutapea mengalah karena Harloit Hutapea bersikeras agar parik yang menjadi batas tanah di sebelah Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat pematokan batas tanah Harbangan tersebut pemilik tanah yang berbatasan langsung tidak ada yang keberatan atas batas - batas Tanah Harbangan;
- Bahwa Sahat Hutapea tidak mau menandatangani batas sebelah Timur walaupun Sahat Hutapea mengalah mengenai batas disebelah Timur;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat yang diajukan oleh BPN selaku Kepala Desa Op. Raja Hutapea dan sebagai batas di sebelah utara untuk mewakili Op. Si Buttu Hutapea;
- Bahwa pada saat itu aad yang hadir mewakili pihak Gereja Metodis, dan menandatangani sebagai batas sebelah barat, tetapi saksi tidak ingat lagi siapa orang yang menandatangani tersebut;

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 51*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat menjadi Kepala Desa Op. Raja Hutapea menggantikan Kepada Desa sebelumnya yakni Edward Hutapea yang menjabat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 22 November 1998;
- Bahwa Edward Hutapea tidak menjabat Kepala Desa Lagi pada tahun 1998;
- Bahwa kantor BPN tidak ada membuat pengumuman di Desa Op. Raja Hutapea sebelum sertifikat tanah harbangan tersebut diterbitkan;
- Bahwa kantor BPN baru memberitahukan kepada saksi selaku Kepala Desa setelah sertifikat tersebut diterbitkan;
- Bahwa pengajuan permohonan Setifikan tanah Parbagotan dan tanah Harbangan diajukan tidak bersamaan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Parbagotan masih bermasalah karena antara Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan perdamaian atas tanah Parbagotan, tetapi belum ada kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir dalam rapat perdamaian tersebut ialah Saksi, Op. Marlina (Raja Oloan), Bonar Hutapea, abang harlid Hutapea, dan Op. Anju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat mendapatkan tanah terperkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah terperkara selama ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah terperkara;



- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar PBB tanah terperkara ialah Hrloit Hutapea;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak harus pemilik objek pajak yang membayar pajak, tetapi boleh dibayar oleh orang lain;

5. SAKSI PARA TERGUGAT ke V : MARULAK HUTAPEA

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dipersoalkan antara Penggugat dan Tergugat I adalah tanah yang disamping gereja Metodis di Desa Ompu Raja Hutapea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat I hanyalah tanah yang terletak di sebelah Gereja Metodis;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi ikut mengukur dan membuat patok batas bersama dengan Kepala Desa Op. Raja Hutapea;
- Bahwa pada saat pengukuran dan pematokan batas tersebut, Sahat Hutapea dan Istrinya ada ditempat itu dan ikut mengukur serta meletakkan patok-patok atas tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya tersebut;
- Bahwa pada waktu pengukuran, Sahat Hutapea mengajukan keberatan atas batas - batas dengan tanahnya, tetapi langsung berdamai saat itu juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sahat Hutapea ada menandatangani surat yang diajukan kantor BPN;



- Bahwa pada waktu pengukuran dan pematokan yang dilakukan oleh kantor BPN tidak ada Pihak Gereja Metodis yang datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Porlak Op. Sihiram;

6. SAKSI PARA TERGUGAT ke VI : ABIDEN PASARIBU

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Tergugat I dan Penggugat mengenai tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan antara Tergugat I dan Penggugat ialah tanah yang berbatas dengan Gereja Metodis yang lazim disebut dengan tanah "soser Palia";
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan antara Tergugat I dan Penggugat terletak di Desa Ompu Raja Hutapea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sosor Palia yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat I karena saksi dahulu memiliki tanah yang saksi beli dari Marga Pasaribu dan saat ini telah saksi jual kepada Freddi Tambunan dan tanah itu berbatas langsung disebelah barat dengan tanah terperkara;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Robinson Pasaribu batas sebelah barat dari tanah yang saksi beli adalah tanah keturunan Op. Tianar Hutapea yang ditandatangani oleh Harloit Hutapea;
- Bahwa pemilik tanah yang berbatas disebelah barat dengan tanah saksi yang saat ini telah dijual kepada Ferddi Tambunan adalah tanah kosong milik Harloit Hutapea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Harloit Hutapea memperoleh tanah tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi batas - batas tanah terperkara yakni sebelah timur berbatas dengan Tanah dan Rumah Marga Tambunan, sebelah Barat berbatas dengan Kebun yang tidak saksi tahu siapa pemiliknya, sebelah utara berbatas dengan Jalan Desa dan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa SOsor Palia;
- Bahwa saksi sempat mengenal Op. Hiram semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Op. Hiram mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah terperkara kira - kira 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah terperkara pernah ditanami Jagung oleh Harloit Hutapea pada tahun 19991 dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kekeluargaan antara Op. Hiram dengan Harloit Hutapea;

7. SAKSI PARA TERGUGAT ke VII : SORTA Br. PURBA

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi yang saksi ketahui yaitu masalah pembukaan jalan di Desa Op. Raja Hutapea pada tahun 1998 di dekat rumah saksi dan dekat Gereja Metodis dimana tanah saksi terkena sepanjang 5 (lima) meter, ada sebanyak 8 (delapan) orang pemilik tanah yang terkena pembuatan jalan itu termasuk tanah Harloit Hutapea;
- Bahwa ada rapat permusyawaratan sesama pemilik tanah yang terkena pembuatan jalan itu yang dilaksanakan di rumah Op.

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 55*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaten Hutapea dan membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh pemilik tanah yang terkena pembuatan jalan itu;

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat perjanjian itu, tetapi atas nama suami saksi yakni M. Hutapea (Amani Marulak) yang terlebih dahulu dilakukan oleh saksi atas seizing suami saksi karena suami saksi tidak dapat menulis dan tidak dapat menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah semua yang menandatangani Surat Perjanjian tanggal 22 November 1998 hadir dalam rapat musyawarah yang diadakan di rumah Op. Jaten Hutapea;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir diantara yang menandatangani Surat Perjanjian tanggal 22 November 1998 tersebut yakni : M. Hutapea, W. Hutapea, D. Hutapea, D. Hutapea, L. Hutapea, G. Naibaho sedangkan B. Hutapea tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa pada saat rapat musyawarah tersebut Edward Hutapea hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Porlak Op. Hiram di Desa Op. Raja Hutapea;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menyampaikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah melaksanakan sidang dengan acara Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti telah diuraikan dalam gugatan Pengugat;

A. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala usaha, atau kegiatan di atas tanah terperkara hingga perkara ini mendapatkan keputusan hukum yang berkekuatan hukum yang pasti (*Inkrach*), namun Para Penggugat dalam positanya telah menguraikan tuntutan tersebut menjadi satu kesatuan dalam bagian pokok perkara. Di samping itu materi yang diajukan sebagai tuntutan provisi bukanlah sesuatu yang harus dituntut dan diputuskan dalam provisi, namun merupakan merupakan tuntutan biasa yang termasuk dalam pokok perkara. Oleh karena itu, Majelis

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 57*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat materi yang diajukan dalam tuntutan provisi akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara. Dengan demikian tuntutan provisi tersebut sudah memasuki pokok perkara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak, dimana Penggugat mengajukan gugatan hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II, sementara tanah terperkara (3.2) gugatan Penggugat yaitu tanah Parbagotan yang terletak di Jalan Desa telah sah milik Tergugat-tergugat dan telah memiliki alas hak yang kuat yaitu Sertifikat Hak Milik No.168 atas nama Pemegang hak Harloid Hutapea (Tergugat I) yang diterbitkan tanggal 10 Desember 2009, maka untuk memenuhi syarat Formil Gugatan, seharusnya Penggugat harus menyertakan Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir beserta instansi pemerintah yang terkait didalamnya sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan tidak di ikutkannya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, dimana gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur dan Tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasan:

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, dimana Penggugat tidak menjelaskan luas tanah yang diperkarakan, demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya letak objek perkara tidak disebutkan secara jelas dan tentang nama dan alamat lengkap objek yang diperkarakan serta mengenai batas-batas tanah perkara adalah kabur dan tidak jelas, terutama mengenai batas tanah parbagotan yang terletak di jalan Desa, dimana Penggugat mengatakan batas sebelah Utara adalah kuburan, sementara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.168 bahwa batas sebelah Utara adalah tanah milik Jonggara Hutapea sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu Eksepsi tersebut di bawah ini;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam menurut Para Tergugat dalam mengajukan gugatan Penggugat haruslah menyertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir serta Instansi Pemerintah lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim setiap orang yang merasa dirugikan atau haknya dilanggar oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak itu. Yang menentukan subyek hukum adalah pihak penggugat dan bukannya pihak tergugat karena yang mengajukan perkara adalah penggugat. Mengenai benar-tidaknya subyek hukum dalam gugatan akan dibuktikan di persidangan. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai hal ini tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 59*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus dibuat dengan memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

- a. Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek, posita maupun petitumnya. Misalnya alas hak penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas penggugat dan tergugat serta objeknya. Terhadap surat gugatan yang tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi MARI Nomor : 616 K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1975);
- b. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subjek, objek, posita maupun petitumnya. Gugatan harus memuat secara lengkap fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan. Jangan sampai terjadi kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek maupun objeknya serta kurang lengkap petitumnya. Terhadap surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi MARI nomor : 195 K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956);
- c. Gugatan harus sempurna. Dalam petitumnya harus dicantumkan juga perbuatan yang dilanggar oleh tergugat (kualifikasi gugatan), misalnya wanpretasi, perbuatan melawan hukum, dll. Terhadap surat gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yurisprudensi MARI nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah mendalilkan Penggugat merupakan anak kandung dan keturunan Ahli waris yang sah dari Pogang Hutapea yang meninggal Tahun 1946 dengan Istrinya Br. Hutahean als Ompu Si Hiram yang meninggal tahun 1995 di Siraja Daeng Toruan Desa Ompu Raja Hutapea, Laguboti Toba Samosir. Semasa Hidupnya PongangHutapea bersama Istrinya Br. Hutahean als. Ompu Hiram ada memiliki dan menguasai Tanah warisan dari ayahnya yang bernama Ompu Tianar Hutapea. Tanah warisan milik dari Pongang Hutapea (Ayah Penggugat) tersebut masing - masing dikenal adalah sebagai :

1. Kebun/ Porlak Ompu Si Hiram dengan batas - batas :

- SebelahTimur : Rumah milik Marihot Tambunan, sepanjang +/-32,5 m.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Sosor Palia. Sepanjang sepanjang +/- 22 m.
- Sebelah Barat : Tanah / Kebun milik Sahat Hutapea. Sepanjang +/-32,5 m
- Sebelah Utara : Jalan Desa . sepanjang +/- 22 m.

2. Porlak Parbagotan

- Sebelah Timur : Tanah milik Alm. Luter Hutapea (Ayah Tergugat -I atau

Ayah Mertua tergugat-II). Sepanjang +/- 58 m.

- Sebelah Selatan : Jalan Desa sepanjang 21,5 m.

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 61*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Gereja Methodis Indonesia. Sepanjang 58 m.
- Sebelah Utara : Pekuburan Marga Aruan. Sepanjang 21,5 m.

Selanjutnya, setelah meninggalnya POGANG HUTAPEA pada tahun 1946, dan Istrinya BR HUTAHAEAN Als. Ompu SI HIRAM pada tahun 1995, bahwa tanah warisan milik POGANG HUTAPEA tersebut jatuh kepada anak kandungnya satu- satunya, yang merupakan Keturunan dan Ahli warisnya yang Sah, yaitu DINAR HUTAPEA ALS. NAI HIRAM ALS. OMPU ERNITA (PENGGUGAT). Tanah warisan milik Alm. Pogang Hutapea yang meninggal tahun 1946 tersebut adalah merupakan sebagian dari tanah warisan peninggalan dari ayahnya yang bernama Ompu Tianar Hutapea (meninggal tahun 1954), yang juga merupakan Kakek Penggugat. Ompu Tianar Hutapea yang meninggal Tahun 1954, ada mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama LUTER HUTAPEA yang meninggal tahun 1952, (Ayah Tergugat-I dan Ayah mertua dari Tergugat-II), dan POGANG HUTAPEA meninggal tahun 1946. (Ayah Penggugat). Akan tetapi, sekira bulan April 2010 dengan cara melawan hukum, Tergugat -I dengan restu dari suami tergugat -II (Alm. Pamimpin Hutapea yang meninggal tahun 2013) telah merampas Tanah warisan milik Penggugat tersebut dengan cara kekerasan, yaitu dengan cara menebangi Tanam -tanaman yang Penggugat Tanamidiatas Tanah terperkara berupa pohon Pisang dan Kopi, dll (Point 2-1 Tanah Kebun / Porlak Ompu si Hiram), dan mengusahai sendiri serta menguasai seluruhnya Tanah Kebun / Porlak PARBAGOTAN, padahal setengah dari Porlak Parbagotan tersebut adalah merupakan Tanah warisan milik Penggugat iaitu seluas 21,5 m X 58 m (Tanah Terperkara);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan Penggugat tersebut di atas jika dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada poin 5 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tanah terperkara adalah merupakan Tanah warisan dari ompu Tianar Hutapea yang meninggal pada tahun 1954 kepada anaknya atau ahli warisnya Pogang Hutapea yang kemudian turun kepada Ahli Warisnya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam salah satu persyaratan formalitas dalam surat gugatan haruslah memuat secara jelas dan lengkap Objek gugatan yang menjadi inti permasalahan antara Para pihak mulai dari Letak Objek Sengketa, Luas Objek Sengketa sampai dengan Batas - Batas Objek sengketa. Dalam perkara *a quo* yang menjadi Objek gugatan ialah tanah warisan yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya dan direbut secara sepihak oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan mengenai Objek Sengketa Penggugat hanya menyebutkan nama tanah dan batas - batas Objek sengketa, sementara mengenai luas dan letak dari objek sengketa tidak disebutkan secara jelas oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari Posita dan Petitum gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan persyaratan formalitas dalam pengajuan suatu surat gugatan mengenai objek dan eksepsi dari Para Tergugat maka dapat diketahui dalam gugatan Penggugat baik Posita maupun Petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap Objek Gugatan Penggugat. Sehingga formalitas dalam suatu

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 63*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan tidak terpenuhi dalam Surat Gugatan yang mengakibatkan tidak jelas atau kaburnya gugatan Penggugat serta Para Tergugat akan menjadi kabur atau tidak jelas dalam membela haknya di muka persidangan. Maka, berdasarkan uraian - uraian pertimbangan di atas, Eksepsi Tergugat mengenai "*Gugatan Penggugat kabur dan Tidak jelas (Obscuur Libel)*" beralasan dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi mengenai "*Gugatan Penggugat kabur dan Tidak jelas (Obscuur Libel)*" yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan dapat diterima dan untuk eksepsi Para Tergugat untuk selebihnya tidak dapat diterima dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai "*Gugatan Penggugat kabur dan Tidak jelas (Obscuur Libel)*", maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

C. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Maka, terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

A. DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat mengenai "*Gugatan Penggugat kabur dan Tidak jelas (Obscuur Libel)*";
- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk selebihnya ;

C. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.131.000,- (Satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2015 oleh **SYAFRIL P.**

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 65*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUBARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON C. P. SITORUS, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **ASER LIMBONG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

SIMON C. P. SITORUS, S.H.,

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ASER LIMBONG, S.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara dan pemberkasan	: Rp.	100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	290.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	700.000,-
- Meterai putusan	: Rp.	6.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	<u>5.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	1.131.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu juta seratus tiga

puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perdata Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BLG, *Halaman 67*